BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran penyidik Polda Gorontalo dalam mengungkap kasus pencermaran nama baik yang terjadi di Kabupaten Gorontalo memang sudah dilaksanakan dengan baik, para penyidik Polda Gorontalo telah berupaya semaksimalkan mungkin untuk memecahkan kasus tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya belum begitu membuahkan hasil diakibatkan kendala-kendala internal maupun ekternal yang dialami oleh penyidik tersebut. Jika dilihat dari perannya maka penyidik Polda Gorontalo sudah melakukan tahapan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dari kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini belum ada satu kasus yang mencapai P21 diakibatkan kurangnya informasi serta bukti-bukti yang didapat oleh pihak penyidik Polda Gorontalo.
2. Faktor-faktor penghambat bagi penyidik Polda Gorontalo dalam mengungkap kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Kabupaten Gorontalo yakni faktor internal yakni berupa anggaran sehingga menyebabkan proses penyedikan terhambat dan kurangnya saksi guna pemeriksaan penyidik dalam mengungkap kasus tersebut, hal itu dikarenakan saksi mengundurkan diri maupun takut diperiksa sebagai saksi dan faktor eksternal yakni kurangnya saksi ahli yang bersertifikat dibidang ITE.

B. SARAN

1. Penyidik Polda Gorontalo harus lebih cekatan dalam menanggapi maupun menangani permasalahan pencemaran nama baik, baik itu yang terjadi kepada masyarakat biasa maupun kepada orang atau pejabat yang memiliki kekuasaan, sehingga keadilan di muka bumi ini bisa ditegakkan
2. Polda Gorontalo perlu menyediakan anggaran yang memadai bagi penanganan kasus yang terjadi di Gorotalo tertutama kasus pencemaran nama baik karena membutuhkan anggaran yang besar untuk mendatangkan seorang ahli, baik itu ahli bahasa maupun ahli ITE, mengingat di Gorontalo saksi ahli yang memiliki sertifikat di bidang ITE sangatlah kurang bahkan hampir tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

E.Y. Kanter & Sianturi, S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Jakarta: Storia Grafika

Fence M. Wantu .2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Reviva Cendekia

——————. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses peradilan perdata),* Yogyakarta : Pustaka pelajar

Hartono,. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif* . Jakarta : Sinar Grafika

H. Hamrat Hamid, Harun M. Husein, *1992. Pembahasan Masalah KUHAP Bidang Penyelidikan, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 36*

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika

——————. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan).* Jakarta : Sinar Grafika

Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime.* Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Mukti Fajar & Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muslan Abdurrahman,. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum.* Jakarta. Umm Pres

Sarlito Wirawan Sarwono. 2005. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Soesilo Yuwono, 1992. *Penyelesain Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur),* Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHAP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.

UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

INTERNET

Http://cybercamp-ku.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-dan-sejarah-facebook.html, diakses pada tanggal 16 Juni 2017

Http://kbbi.web.id/internet. Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2015, Pukul 21-00 Wita

Http://www.beritaterhangat.net/2012/08/definisi-dan-pengertian-internet.html. Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2015, Pukul 23-15 wita

Http://ogapermana.blogspot.com/2013/04/pengertian-cyber-crime-menurut-para-ahli_11.html. Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2015, Pukul 20-00 Wita

Http://sigitpriambodo.blogspot.com/2013/04/makalah-skripsi-tindak-pidana.html. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2015, pukul 22-00 Wita

Http://kaghoo.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-peranan.html. Diakses pada tanggal 3 Februari 2018, Pukul 01.00